



PUTUSAN

Nomor 852/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dengan register perkara Nomor 852/Pdt.G/2022/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 06 September 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/02/IX/96 tanggal 07 September 1996;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.852/Pdt.G/2022/PA.Bn



2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah asrama tempat Tergugat bekerja di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama di Jl. Cempaka Komplek Bukit Cireundeu Blok D14 No.5 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - **ANAK I**, lahir di Jakarta, tanggal 23 Mei 1997, umur 25 tahun;
 - **ANAK II**, lahir di Jakarta, tanggal 23 Mei 1997, umur 25 tahun;
 - **ANAK III**, lahir di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2003, umur 18 tahun;
 - **ANAK IV**, lahir di Jakarta, tanggal 21 Agustus 2006, umur 16 tahun;Bahwa anak pertama dan anak kedua tersebut saat ini telah menikah, anak kedua dan anak ketiga saat ini tinggal bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.852/Pdt.G/2022/PA.Bn



5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 1997 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak menepati janjinya untuk menyekolahkan Penggugat setelah menikah;
 - Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak mau membayar hutang bersama di bank;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 10 September tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk membantu Tergugat membayar hutang ke bank karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat saat itu mempunyai uang, kemudian Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak mempunyai uang karena Tergugat mengaku telah ditipu oleh orang lain di facebook. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga kemudian pada tanggal 13 September tahun 2022 Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 minggu, dan saat ini sudah masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.852/Pdt.G/2022/PA.Bn



Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun dari sidang pertama tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.852/Pdt.G/2022/PA.Bn



Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1444 H., oleh Drs. Dailami sebagai ketua majelis, H. Hambali, S.H., M.H dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.852/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

H. Hambali, S.H., M.H

Drs. Dailami

Dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Dto

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 640.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.852/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)